



RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERTUKARAN MAHASISWA DAN TRANSFER KREDIT
DALAM KERANGKA MBKM

Nomor: 12.6.2/UN32.3/KS/2024

Nomor: NJ-T06/04/323/FSH/MoU/6.2024

Pada hari ini, Rabu tanggal 12 Juni 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mochammad Hafiizh, Ph.D** : Ketua Program Studi Matematika dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Matematika, Fakultas Matematika (FMIPA) dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Moh. Syadidul Itqan, M.Pd** : Ketua Program Studi Pendidikan Matematika dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Sosial dan Humaniora (FSOSHUM), Universitas Nurul Jadid, berkedudukan di Jalan K.H. Zaini Mun'im, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara FMIPA Universitas Negeri Malang dengan FSOSHUM Universitas Nurul Jadid nomor 12.6.1/UN32.3/KS/2024 dan NJ-T06/04/324/FSH/MoA/6.2024 tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, mengenai penyelenggaraan kegiatan Pertukaran Mahasiswa dan Transfer Kredit dalam kerangka MBKM yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan pertukaran mahasiswa dan transfer kredit dalam kerangka MBKM sejalan dengan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud-Ristek) Republik Indonesia.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan implementasi pertukaran mahasiswa dan transfer kredit dalam kerangka MBKM.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Rancangan Implementasi Kerja Sama ini mencakup kegiatan pertukaran mahasiswa dan transfer kredit dalam kerangka MBKM.
- (2) PARA PIHAK dapat mengirimkan dan menerima mahasiswa dengan jumlah yang sama secara resiprokal untuk mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa dan transfer kredit dalam kerangka MBKM.
- (3) PARA PIHAK melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama ini minimal 2 (dua) kali dalam satu periode kerja sama.
- (4) Mahasiswa peserta kegiatan pertukaran mahasiswa dan transfer kredit ini sebanyak enam (6) mahasiswa dari PIHAK KEDUA ke PIHAK KESATU dengan rincian pada Lampiran 1.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dilakukan pada Semester Gasal 2024/2024 sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 29 Januari 2025.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya untuk keperluan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari alokasi anggaran yang tersedia di masing-masing universitas dan/atau berasal dari sumber lain yang sah.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Adendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU,



Mochammad Hafiizh, Ph.D
NIP 198804182014041001

PIHAK KEDUA,



Moh. Syadidul Itqan, M.Pd
NIDN 0730079001

Mengetahui,
FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP 196705151991031007

Mengetahui,
FSOSHUM Universitas Nurul Jadid
Dekan



Dr. Chusnul Muali, M.Pd
NIDN 2101127701

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA